



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
**BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN
UNGGAS DAN ANEKA TERNAK**



Jl. Veteran III Banjarwatu Ciawi – Bogor 16720
Telepon : 0251 8240752, 8240753 Faksimile : 0251 8240754
Website: unggasanekaternak.bsip.pertanian.go.id e-Mail: bsip.unggasanekaternak@pertanian.go.id Cc: bpsiuat@indo.net.id

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN
UNGGAS DAN ANEKA TERNAK SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN**
Nomor : 4/Kpts/KU.010/H.5.2/01/2025

Tentang

**PENETAPAN PEJABAT PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH
MEMBAYAR (PP-SPM) PADA BPSI UNGGAS DAN ANEKA TERNAK
TAHUN ANGGARAN 2025**

**KEPALA BPSI UNGGAS DAN ANEKA TERNAK
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Menimbang : a. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pengelolaan keuangan Negara pada Balai Penelitian Ternak Tahun Anggaran 2025, dipandang perlu menunjuk Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPP-SPM);
b. bahwa yang nama, pangkat dan jabatannya tercantum dalam pada keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) pada Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak.

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 213, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
3. Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta petunjuk teknisnya;
4. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 836/Kpts/KU.010/ 11/2018 Tanggal 29 November 2018 Tentang Pemberian Mandat Menteri Pertanian Kepada Sekretaris Jenderal Untuk Menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran dan Delegasi Menteri Pertanian Kepada Kepala Satuan Kerja Untuk Menetapan Bendahara Pengeluaran

Dan/Atau Penerimaan Pada Satuan Kerja Lingkup Kementerian;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tanggal 10 Desember 2018 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 836/Kpts/KU.010/11/2018 Tanggal 29 November 2018 Tentang Pemberian Mandat Menteri Pertanian Kepada Sekretaris Jenderal Untuk Menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran dan Delegasi Menteri Pertanian Kepada Kepala Satuan Kerja Untuk Menetepakan Bendahara Pengeluaran Dan/Atau Penerimaan Pada Satuan Kerja Lingkup Kementerian;
8. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 Tanggal 17 Oktober 2024, Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2025;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2022 Tanggal 31 Mei 2024 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2022 Tanggal 21 September 2022 Tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia) Tahun 2022 Nomor 188);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tanggal 02 Desember 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 250);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tanggal 17 Januari 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Lingkup BSIP;
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 192/Kpts/KP. 230 /A/5/2023 Tanggal 05 Mei 2023 Tentang Pemberhentian Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 240/Kpts/KP.230/A/04/2024 Tanggal 01 April 2024 Tentang Pemberhentian, Pemindahan Dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
15. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak TA 2025;

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2025 Nomor : SP DIPA- 018.09.2.237263/2025
Tanggal 2 Desember 2024.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Keputusan Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak tentang penetapan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) pada Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak Tahun Anggaran 2025.
Menunjuk Saudara :

Kesatu : Nama : **Yadi Supriyadi, SP**
NIP : **197701022007101001**
Pangkat/Gol : **Penata TK. I/IIId**

Sebagai Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) pada Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak

Kedua : Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :

1. Memeriksa dan menguji secara rinci keabsahan dokumen pendukung Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sesuai dengan peraturan perundungan
2. Memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalam DIPA untuk memperoleh keyakinan bahwa tagihan tidak melampaui batas pagu anggaran.
3. Memeriksa kebenaran atas tagihan yang menyangkut antara lain :
 - a. Pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran (nama orang/perusahaan, alamat, nomor rekening dan nama Bank)
 - b. Nilai tagihan yang harus dibayar (kesesuaian dan kelayakannya dengan prestasi kerja yang telah dicapai sesuai spesifikasi teknis yang tercantum dalam kontrak)
 - c. Jadwal waktu pembayaran (kesesuaian dengan jadwal penarikan dana dan/atau ketepatan waktu pertanggungjawabannya).
4. Melakukan pembebanan tagihan kepada negara
5. Menolak Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen, apabila :

- a. Pengeluaran tersebut tidak tersedia dananya dan/atau melebihi pagu dalam DIPA
- b. Bukti pengeluaran tidak memenuhi persyaratan administrasi dan tidak didukung dengan kelengkapan data yang sah.
- 6. Menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) serta menyampaikan ke KPPN setempat untuk dapat diterbitkan SP2D.

- Ketiga : Biaya yang di perlukan sebagai akibat ditetapkanya keputusan ini dibebankan pada DIPA satuan kerja Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ciawi
 Pada tanggal : 2 Januari 2025
 Kepala Balai,



Dr. Ir. Andi Saenab, M.Si 

NIP 196804181996032001

Tembusan Yth.:

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
5. Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan Kementerian Pertanian;
6. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
7. Sekretaris Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
8. Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan;
9. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bogor;
10. Yang bersangkutan.